



BUPATI WAJO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mempertahankan Komposisi Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulselBar, perlu penambahan penyertaan modal;
 - b. bahwa penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulselBar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Sulselbar sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank SulselBar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14);

h

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulselBar sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya.
 - (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp18.265.007.699,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar per 31 Desember 2019 sebanyak Rp45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahun 2013 sebanyak Rp18.265.007.699,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
 - b. tahun 2014 sebesar Rp5.734.992.301,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah);
 - c. tahun 2015 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - d. tahun 2016 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - e. tahun 2017 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

- f. tahun 2018 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah); dan
g. tahun 2019 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebanyak Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang dipenuhi sampai dengan Tahun 2025.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahun 2020 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - b. tahun 2021 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - c. tahun 2022 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - d. tahun 2023 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
 - e. tahun 2024 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (4) Dalam hal Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar menjadi Rp70.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Rupiah).
- (5) Penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.


Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 26 Desember 2019



TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
PLT. KABAG HUKUM DAN HAM

MUHAMMAD ILYAS, S.S.TP, M.SI
NIP. 19810726 200012 1 001

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 26 Desember 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 12